

IMPLEMENTASI KERJA SAMA







DENGAN

SMA BUDI MULIA KOTA TANGERANG

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN BIMBINGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM BAGI SISWA DAN GURU

NOMOR: 5.1.25/UN32.3/KS/2023 NOMOR: 006.1/SMA.BM/1/2023

Pada hari ini kamis, tanggal lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Husni Wahyu Wijaya ,S.Pd., M.Si, : Ph.D

Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. H. Moh. Suryadi S., S.E., M.M.

: Kepala Sekolah SMA Budi Mulia Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah SMA Budi Mulia Kota Tangerang, berkedudukan di Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.I, Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK mengadakan Implementasi kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pelatihan peningkatan SDM bagi siswa dan guru SMA Budi Mulia Kota Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan bagi siswa dan para guru/pendidik di **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KEDUA** menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.

		Halaman 1 dari 4



Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan keria sama meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

- Kegiatan Kunjungan Sekolah
- Nara Sumber kegiatan sekolah
- Pengembangan Kurikulum Sekolah
- d. Kajian dan Praktik Lapangan
- e. Bimbingan Olimpiade Guru dan Siswa
- f. Praktikum

2. Bidang Penelitian

Keriasama Pelaksanaan Penelitian

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru
- b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU.
 - a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam pelajaran bidang MIPA.
 - b. Memberi akses kepada siswa dan guru untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan workshop.
 - c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewaiiban PIHAK KEDUA.
 - a. Mengusulkan program kegiatan kepada PIHAK KESATU
 - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa dan guru mata pelajaran MIPA
 - c. Bersama PIHAK KESATU melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan Implementasi Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh delapan.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi

PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama seb	agai bagian yang
tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.	
	Halaman 2 dan 4

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila dalam pelaksanaan Implementasi kerja sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Implementasi kerja sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Implementasi kerja sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi kerja sama ini.
- (4) Naskah Implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Implementasi kerja sama ini.



PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang Prodi S1 Pendidikan Kimia Koordinator,

Husni Wahyu Wijaya ,S.Pd., M.Si, Ph.D NIP 198410012014041001

PIHAK KEDUA

SMA Budi Mulia Kota Tangerang SMA SIMA BI BUDI MULIA Kepala,

745AKX234718731

Dr. H. Moh. Suryadi S., S.E., M.M.

Mengetahui

SEKO

Mengetahui Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si NIP 196705151991031007